

PERBUP SEMARANG NO.75, BD.2022/NO.77, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA BERUPA INSENTIF UNTUK PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT DESA 2022

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa insentif untuk pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa, agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara tertib, lancar, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun pedoman pelaksanaannya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Berupa Insentif Untuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2021; PP No 12 Tahun 2019; Perpes No 99 Tahun 2017; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendagri No 36 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 4 Tahun 2020; Perbup Semarang No 78 Tahun 2018; Perbup Semarang No 36 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pemberian Bantuan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 September 2022.
 - Lampiran 4 halaman.